

DPRD Provinsi DKI Jakarta Resmi Revisi Peraturan Daerah Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan



Ilustrasi Pajak Parkir (sumber: ddtc.co.id)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengajukan revisi atau perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. Anies mengapresiasi langkah DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas dua Perda tersebut.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menyampaikan bahwa dengan telah disetujuinya Raperda menjadi Perda maka selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan.

Sebelumnya, empat perda baru terkait PAD DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi tumpuan kemampuan fiskal daerah yang baru mulai bangkit pascapandemi Covid-19. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi C Bidang Keuangan, S. Andyka mengungkapkan bahwa empat Perda tersebut telah dibahas secara intensif diantara pihak eksekutif dengan legislatif. Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut menjelaskan bahwa perda dimaksud salah satunya terkait Retribusi Daerah, sementara tiga lainnya terkait Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dimaksud adalah dari Pajak Parkir yang semula dikenakan tarif sebesar 20% naik menjadi 30%. Selain perubahan tarif, juga diatur terkait perparkiran *valet*, parkir langganan, dan VIP. Kemudian, perubahan tarif untuk Pajak Daerah lainnya adalah PPJ serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Andyka berharap besar bahwa dukungan pihak legislatif untuk mempercepat kebijakan baru ini mampu membuat pihak eksekutif lebih percaya diri dalam merumuskan besaran pendapatan yang optimal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dedi Supriadi menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPJ bukan tanpa alasan. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum pernah mengubah kebijakan tarif tersebut dalam sepuluh tahun terakhir, di mana kota lain telah menyesuaikan tarifnya sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dedi mengungkapkan bahwa penyesuaian di Jakarta dilakukan dengan mempertimbangkan besaran tarif di Jakarta agar terdapat keseimbangan antar wilayah.

Kenaikan tarif PPJ diatur dalam pasal 7 ayat (2) Perda, yang semula dipukul rata sebesar 2,4%, sekarang bervariasi mulai dari sebesar 2,4% sampai dengan 5% sesuai kelompok pengguna. Adapun tarif pajak yang naik adalah untuk Rumah Tangga yang menggunakan daya listrik 3.500 Volt Ampere (VA) sampai dengan 5.500 VA menjadi sebesar 3%, dan pengguna daya listrik 6.600 VA ke atas menjadi sebesar 4%.

Selanjutnya, tarif PPJ untuk Bisnis yang menggunakan daya listrik 2.200 VA sampai dengan 5.500 VA menjadi sebesar 3%, pengguna daya listrik 6.600 VA sampai dengan 200 Kilo Volt Ampere (kVA) menjadi sebesar 4%, dan pengguna daya listrik di atas 200 kVA menjadi sebesar 5%.

Selanjutnya mengenai Pajak Parkir, Dedi mengatakan bahwa penyesuaian bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengalihkan kebiasaan masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik yang telah disediakan seperti Bus Transjakarta, Kereta LRT, dan Kereta MRT.

Adapun penyesuaian Pajak Parkir, ditetapkan dalam Pasal 7 Perda, dari semula sebesar 20% naik menjadi sebesar 30%. Dedi mengakui bahwa kenaikan tarif akan diimbangi dengan adanya keharusan menggunakan sistem daring (*online system*) sebagai bentuk pengawasan sehingga tidak terjadi kebocoran. Bahkan Bapemperda juga menambahkan ketentuan baru di Pasal 5A, yaitu sanksi bagi Wajib Pajak Parkir apabila tidak menggunakan sistem daring atas usahanya. Sanksi yang diberikan adalah peringatan tertulis hingga dua kali, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha.

Anies Baswedan menyampaikan bahwa di daerah lain telah melaksanakan tarif Pajak Parkir sebesar 30% sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009. Kenaikan Pajak Parkir di DKI Jakarta tidak serta merta langsung mengubah tarif parkir. Penetapan tarif parkir, kata Anies, tergantung pengelola parkir. Anies menjelaskan bahwa kenaikan Pajak Parkir ini sudah dijelaskan alasan-alasannya dan ini diperoleh dari pengelola parkir kepada Pemprov DKI Jakarta. Adapun tarif parkir ditetapkan tersendiri dan tidak

otomatis berubah. Pembahasan atas Perda Pajak Parkir telah dibahas sejak awal tahun 2020. Draf kenaikan Pajak Parkir telah diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada Dewan pada bulan Januari 2020.

Anies berharap dengan pengesahan dua Perda Pajak Daerah tersebut dapat membuat eksekutif memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan mengikat dalam melaksanakan kebijakan baru. Anies Baswedan berharap setelah disahkan Perda tentang kenaikan pajak, pemasukan untuk DKI Jakarta akan lebih optimal dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Anies juga berharap dalam pelaksanaannya, Dewan tetap melakukan pengawasan dan memberikan masukan apabila terdapat kekurangan saat penerapan di lapangan.

Dukungan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas revisi Perda pajak juga dipicu atas tidak tercapainya pendapatan pajak pada tahun 2019 yang hanya terealisasi sebesar 88,73%. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menyampaikan bahwa angkanya sebesar Rp39,5 triliun dari target sebesar Rp44 triliun. Target Rp44 triliun tersebut telah dihitung dari jauh hari dan tidak akan tercapai.

Berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta, penerimaan pajak yang akan masuk ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sekitar Rp40 triliun. Penerimaan pajak DKI Jakarta tersebut meleset dari target karena kondisi ekonomi global dan nasional yang melemah. Transaksi di tahun 2019 sangat sedikit, BPHTB hanya sebanyak 40%. Orang yang bertransaksi itu sedikit sekali, pembelian rumah dan apartemen mewah sedikit sekali, tutup Saefullah.

Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, realisasi penerimaan Pajak Daerah per Desember 2019 adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8,6 triliun dari target sebesar Rp8,8 triliun (98%).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5,3 triliun dari target sebesar Rp5,6 triliun (93,6%).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1,26 triliun dari target sebesar Rp1,27 triliun (98,8%).
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp9,4 triliun dari target sebesar Rp10 triliun (94,5%).
- e. Pajak Reklame sebesar Rp1,04 triliun dari target sebesar Rp1,05 triliun (99,05%).
- f. Pajak Air Tanah sebesar Rp122 miliar dari target sebesar Rp110 miliar (111%).
- g. Pajak Hotel sebesar Rp1,7 triliun dari target sebesar Rp1,8 triliun (96,4%).
- h. Pajak Restoran sebesar Rp3,6 triliun dari target sebesar Rp3,55 triliun (101%).
- i. Pajak Hiburan sebesar Rp832 miliar dari target sebesar Rp850 miliar (97,96%).
- j. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp814 miliar dari target sebesar Rp810 miliar (100,5%).
- k. Pajak Parkir sebesar Rp536 miliar dari target sebesar Rp525 miliar (102,1%).
- l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp5,5 triliun dari target sebesar Rp9,5 triliun (58,6%).

- m. Pajak Rokok sebesar Rp610 miliar dari target sebesar Rp620 miliar (98,4%).

Sumber Berita:

1. bisnis.com, *Perda Kenaikan Pajak Parkir dan Penerangan Jalan Disahkan*, 7 September 2020;
2. ddtc.co.id, *DPRD Akhirnya Sahkan Perda Baru Soal Pajak Parkir dan Penerangan Jalan*, 8 September 2020;
3. detik.com, *Perda Pajak Parkir-Penerangan Jalan Umum Disahkan, Anies: Pajak Parkir Jadi 30%*, 8 September 2020;
4. dprd-dkijakartaprov.go.id, *DPRD DKI Resmi Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir*, 7 September 2020;
5. merdeka.com, *Sah, Pajak Parkir dan Penerangan Jalan Umum di DKI Naik*, 7 September 2020.

Catatan:

- Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

- Ciri-ciri Pajak Daerah yaitu:
- a) Pajak Daerah dapat berasal dari Pajak Asli Daerah atau Pajak Pusat yang diserahkan ke daerah sebagai Pajak Daerah;
 - b) Pajak Daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya;
 - c) Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah;
 - d) Pajak Daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.
- Unsur-unsur yang terdapat dalam Pajak Daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yaitu Subjek Pajak Daerah, Objek Pajak Daerah, dan Tarif Pajak Daerah.

- Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi empat jenis, antara lain:

- a) Tarif Progresif (*a progressive tax rate*), merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya;
 - b) Tarif Degresif (*a degressive tax rate*), merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat;
 - c) Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*), merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak;
 - d) Tarif Tetap/regresif (*a fixed tax rate*), merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.
- Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
 - Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya yaitu:

- a) Penggunaan penerangan jalan dari tenaga listrik yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam;
 - b) Penggunaan penerangan jalan dari tenaga listrik yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam;
 - c) Penggunaan penerangan jalan dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari sepuluh kendaraan roda empat atau lebih dari 20 kendaraan roda dua.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lain-lain.